



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa serta dalam upaya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka berdasarkan Pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa perlu mengatur Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Karanganyar;
- b. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- c. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Karanganyar;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Peraturan Desa adalah Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa;
- i. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- j. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan Desa baik berupa Pendapatan Asli desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan Pihak Ketiga maupun pinjaman Desa;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Anggaran yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang ditetapkan setiap tahun oleh kepala desa dengan Peraturan Desa;
- l. Pinjaman Desa adalah semua kegiatan/transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sehingga desa tersebut berkewajiban untuk membayar kembali berupa uang sesuai perjanjian;
- m. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan / aset Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
- n. Pihak Ketiga adalah Pihak swasta atau instansi lain di luar Pemerintah Desa, Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- d. Sumbangan dari Pihak Ketiga;
- e. Pinjaman Desa.

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri dari :

- a. Hasil usaha Desa;
- b. Hasil kekayaan Desa;
- c. Pungutan Desa;
- d. Hasil Swadaya dan partisipasi;
- e. Hasil gotong royong dan
- f. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

(3) Pendapatan Desa yang berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri dari :

- a. Bagian dari perolehan pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. Bantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

(4) Pendapatan Desa yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini adalah bantuan yang diterima dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pembantuan yang diserahkan pada Pemerintah Desa.

(5) Pengaturan mengenai pungutan Desa, Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 3

(1) Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan, diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(2) Sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 4

(1) Kekayaan Desa terdiri atas :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;

- c. Bangunan Desa;
 - d. Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;
 - e. Pemandian umum yang diurus oleh Desa;
 - f. Hutan Desa;
 - g. Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa termasuk irigasi dan sejenisnya;
 - h. Tempat-tempat pemancingan yang diusahakan dan dikelola Desa, baik disungai atau ditempat lain;
 - i. Jalan Desa dan;
 - j. Lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD berkewajiban mengamankan, melestarikan serta mengelola sebaik-baiknya kekayaan Desa yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Desa.

BAB III

PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu

Pengurusan dan Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban melakukan Pengurusan dan pengelolaan sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa dengan sebaik-baiknya dan hasilnya menjadi pendapatan Desa serta harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa.
- (2) Dalam rangka mewujudkan Optimalisasi pemanfaatan sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa, Pemerintah Desa wajib mengikutsertakan BPD dalam perencanaan dan pengawasan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pengaturan mengenai Pinjaman Desa, Badan Usaha Milik Desa, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Kerja sama dengan Pihak Ketiga akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan penerimaan dan penggunaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam APBDes.

- (2) Ketentuan mengenai APBDes sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pengawasan dalam manajemen anggaran dan tidak termasuk pengawasan teknis pengelolaan anggaran.
- (3) Pengawasan atas teknis pengelolaan anggaran dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Hasil pengawasan teknis pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dapat disampaikan kepada BPD.

Bagian Kedua

Administrasi dan Status Hukum Kekayaan Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa wajib menginventarisir dan mengadministrasikan secara tertib kekayaan Desa.
- (2) Pedoman pengadministrasian kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Untuk memantapkan pengelolaan dan pengelolaan kekayaan Desa, setiap kekayaan desa harus diperjelas status hukumnya.
- (2) Pemberian status hukum bagi kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibiayai dari APBDes dan atau Anggaran Pemerintah Kabupaten.
- (3) Apabila terjadi keragu-raguan dalam menentukan status hukum atau terjadi sengketa dengan pihak lain atas status hukum kekayaan desa, Kepala Desa Wajib melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat dengan diketahui BPD.
- (4) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati mengambil langkah-langkah penyelesaiannya secara musyawarah.
- (5) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa, penyelesaian dapat dilakukan melalui Pengadilan.

Bagian Ketiga

Alih Fungsi dan Perubahan Status Hukum Kekayaan Desa

Pasal 11

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah ini pada prinsipnya dilarang dialih fungsikan, kecuali apabila sangat diperlukan untuk kepentingan masyarakat dan proyek-proyek pembangunan.

- (2) Alih fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Kekayaan Desa dilarang dialihkan atau diserahkan kepada Pihak lain sehingga mengubah status hukum kekayaan Desa, kecuali bagi tanah-tanah desa yang sangat diperlukan bagi proyek-proyek pembangunan.
- (2) Proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. Pembangunan sarana pendidikan, sosial budaya dan keagamaan;
 - b. Pembangunan sarana kesehatan;
 - c. Pembangunan sarana irigasi;
 - d. Pembangunan sarana Kantor/Instansi Pemerintah;
 - e. Pembangunan Jalan ;
 - f. Ditukarkan dengan tanah lain yang produktifitas dan nilai ekonomisnya lebih tinggi.
- (3) Pengalihan atau penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini baru dapat dilakukan setelah memperoleh:
- a. Persetujuan tertulis dari Bupati;
 - b. Ganti rugi yang senilai dari tanah yang dilepas.
- (4) Pemberian Ganti rugi yang senilai sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini didasarkan rekomendasi yang dilengkapi Berita Acara dari Panitia Penilai dan Penaksir yang akan dibentuk lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengalihan atau penyerahan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IV

PEMBERDAYAAN POTENSI DESA DAN PENINGKATAN PENDAPATAN DESA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD berkewajiban memberdayakan potensi Desa dan kekayaan desa yang dimiliki dan atau dikuasai Desa sesuai dengan adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat dalam rangka mengoptimalkan pendapatan desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusahakan peningkatan sumber pendapatan dan kekayaan desa bagi Desa yang belum memiliki sumber pendapatan desa dan kekayaan desa dengan memadai.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemberdayaan potensi desa dan meningkatkan pendapatan dari kekayaan desa, dalam pengelolaan kekayaan desa Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Desa mendapatkan bagi hasil dari kekayaan desa secara proporsional dan adil.
- (3) Hak dan kewajiban antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

BAB V

KEKAYAAN DESA YANG DESANYA MENJADI KELURAHAN

Pasal 15

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah ini yang desanya berubah status menjadi Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Terhadap sumber pendapatan yang ada di desa, sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dikelola dan sebagai sumber pendapatan Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap sumber pendapatan daerah yang ada di desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Desa dapat mengadakan musyawarah untuk merumuskan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu mengembangkan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

Pasal 17

- (1) Tanah desa yang dipergunakan untuk bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasil, ditetapkan menjadi sumber Pendapatan Desa yang pengurusannya dimasukkan dalam APBDes.
- (2) Sumber-sumber Pendapatan Desa berupa tanah desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2000

BUPATI KARANGANYAR




SOEDARMADJI, S.H.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2000



SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUDARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2000 NOMOR 24 SERI D.24

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa dibutuhkan pembiayaan yang semakin meningkat. Untuk itu maka sumber-sumber pendapatan dan kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai desa harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna, agar desa mampu mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dalam rangka pengurusan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa serta berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pengaturan sumber-sumber pendapatan desa dan kekayaan desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.